

## BAB I – PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 2 dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya dengan mengintegrasikan rencana tata ruang serta berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Seiring dengan Visi Pembangunan Provinsi Jambi yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-2021), yaitu: **“Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera Jambi Tuntas 2021”** yang salah satu pemaknaan masyarakat yang maju adalah masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi dan angka harapan hidup tinggi serta tergambarkan pada misi yang kelima yaitu **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan** dalam Misi tersebut, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan

mobilitas penduduk antar wilayah dengan melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan. Hal ini secara jelas mengisyaratkan adanya keinginan untuk tetap menyeimbangkan antara upaya eksplorasi sumber daya alam demi pembangunan dengan kepentingan menjaga lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi diupayakan untuk diperbaiki, melalui berbagai kebijakan seperti : rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Permasalahan lingkungan yang muncul dewasa ini pada dasarnya terjadi karena aktifitas manusia yang mengeksplotasi lingkungan melebihi daya dukung dan daya tampungnya serta tidak mengindahkan etika lingkungan. Kondisi tersebut memicu timbulnya berbagai perubahan lingkungan dan menyebabkan degradasi daya dukung dan daya tampungnya dalam mendukung kehidupan manusia.

Faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat, perilaku manusia, serta aktivitas penduduk merupakan faktor utama pemicu terjadinya perubahan dan permasalahan lingkungan. Jika hal ini tidak segera diatasi pada akhirnya berdampak kepada terganggunya aktivitas dan kesejahteraan manusia. Untuk meningkatkan perwujudan akuntabilitas kinerja urusan wajib lingkungan hidup, maka di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi harus melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian maka RENSTRA menjadi dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi disusun berdasarkan isu lingkungan hidup yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang Renstra Tahun 2010 – 2015, mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal, mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi sehingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025, dan diarahkan kepada pemantapan pembangunan di bidang lingkungan hidup secara menyeluruh sesuai dengan Visi, Misi, dan Kebijakan Gubernur Provinsi Jambi serta memperhatikan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Perangkat Daerah (PD) berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Untuk itu prinsip perencanaanyapun dilandasi dan dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki lembaga ini sebagai lembaga teknis daerah bidang lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Disamping itu Renstra ini juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD), dasar penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah (PD) dan menjadi acuan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (PD). Renstra Perangkat Daerah (PD) dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Jambi khususnya di bidang lingkungan hidup.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi, maka rumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi untuk 5 tahun mendatang dapat bersinergis dengan arah pembangunan Provinsi Jambi untuk Tahun 2016 - 2021. Visi dan Misi tersebut diimplimentasi secara internal dengan memperhatikan kondisi dan pencapaian pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Jambi antara lain:

- Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memiliki sumber daya manusia yang mampu berdaya saing dalam melaksanakan tupoksi dengan professional dan berkualitas;
- Sarana dan prasarana dapat didaya gunakan seoptimal mungkin;
- Mendapatkan penghargaan dalam penilaian – penilaian pelaksanaan program tingkat nasional;
- Mampu menurunkan kerusakan Sumber Daya Alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi;
- Mampu mengendalikan pencemaran lingkungan dari industri dan domestik sehingga memberikan lingkungan yang bersih menuju masyarakat sehat dan sejahtera, dimana masyarakat yang sejahtera diproyeksikan sebagai :
  - Tersedianya sumber daya alam (air, udara, tanah) yang memiliki kualitas sesuai baku mutu yang ditetapkan;
  - Penegakan hukum lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat, stake holder yang terkait dengan lingkungan hidup serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan dalam upaya-upaya pengendalian lingkungan hidup khususnya aspek yang sangat erat kaitannya dengan implementasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi.

Adapun hubungan Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

**1. Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,**

Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2005 – 2025, ditetapkan visi yang akan diwujudkan, yaitu “Jambi yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera”. Visi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu : (1) Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif; (2) Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum; (4) Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib; (5) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan; (6) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dalam RPJP Provinsi Jambi 2005 – 2025 maka Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menjabarkan menjadi visi DLH Provinsi Jambi yaitu visi BLHD Provinsi Jambi yang ingin dicapai yakni : “Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Lestari Menuju Jambi TUNTAS Tahun 2021”. Sedangkan misi yang dijabarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yaitu misi (6) yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

**2. Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah,**

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh

setiap Perangkat Daerah (PD). Sehingga Renstra PD merupakan bagian integral dari RPJMD.

Sasaran yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 sesuai misi kelima adalah “Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi dengan indikator kinerja outcome kualitas air sungai batanghari dari status cemar sedang-baik menjadi cemar ringan – baik dan indeks kualitas lingkungan berada pada selang 52,72 – 57,00”. Untuk mewujudkan sasaran dari RPJMD, maka DLH memiliki beberapa sasaran teknis yang menjadi indikator kinerja utama Gubernur Jambi.

**3. Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, (Renstra Perangkat Daerah (PD) Kab./Kota ),**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, (Renstra Perangkat Daerah (PD) Kab./Kota ) disusun melalui koordinasi dan sinergisitas antara Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Perangkat Daerah Provinsi. Sinergisitas dituangkan juga kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Kerja. Dengan adanya koordinasi diharapkan program-program yang direncanakan dalam renstra perangkat daerah Provinsi dapat disinkronkan dengan renstra Kabupaten/Kota.

**4. Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PERANGKAT DAERAH (PD)),** Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra Perangkat Daerah (PD) dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan.

Pelaksanaan Renstra PD 2016-2021, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat prioritas program dan kegiatan dari

**5. Keterkaitan antara Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Renstra K/L,** selain program daerah Provinsi yang dilaksanakan dengan berpedoman kepada RPJMD, renstra Perangkat Daerah juga dapat bersinergi dengan renstra K/L sehingga menunjang program pembangunan nasional melalui renja yang disusun oleh K/L.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan rencana strategis dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015. Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi terdiri dari baku mutu lingkungan yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42.

Berdasarkan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, berkaitan dengan renstra DLH yaitu menjaga kualitas lingkungan hidup dengan IKLH yang ditetapkan oleh DLH Provinsi Jambi s/d tahun 2021 yaitu berada pada selang 65,50 - 66,00 ”.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 ini , peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum (rujukan), antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air ;
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provins Jambi Tahun 2016 Nomor7);
24. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renstra DLH Provinsi Jambi adalah memberikan arah kebijakan dan sebagai dokumen perencanaan DLH Provinsi Jambi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi selama kurun waktu 2016 - 2021.

Tujuan Renstra DLH Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :



1. Untuk menentukan arah dan pengembangan serta capaian dari perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang;
2. Mendukung konsistensi penyelenggaraan pembangunan dalam aspek Lingkungan Hidup dari satu periode ke periode selanjutnya dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Jangka Panjang Daerah SKPD Provinsi Jambi, memberikan tuntunan dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhadap kinerja yang lebih optimal;
3. Untuk merumuskan langkah- langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan ;
5. Sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun rancangan Renstra selanjutnya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Secara umum bahwa RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang :
  - I.1. Latar Belakang,
  - I.2. Landasan Hukum Penyusunan,
  - I.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan,
  - I.4. Sistematika Penulisan.
2. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN  
Bab ini berisi tentang :
  - II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,
  - II.2. Sumber Daya, Kinerja Pelayanan,
  - II.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bab ini menjelaskan tentang
  - III.1. Identifikasi Permasalahan,

III.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

III.3. Telaahan Renstra K/L dan,

III.4. Telaahan KLHS dan RTRW

III.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

4. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang :

IV.1. Visi, misi organisasi,

IV.2. Tujuan dan sasaran,

IV.3. Strategi dan kebijakan.

5. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan tentang :

V.1. program dan kegiatan organisasi,

V.2. Indikator Kinerja,

V.3. Kelompok Sasaran serta

V.4. Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

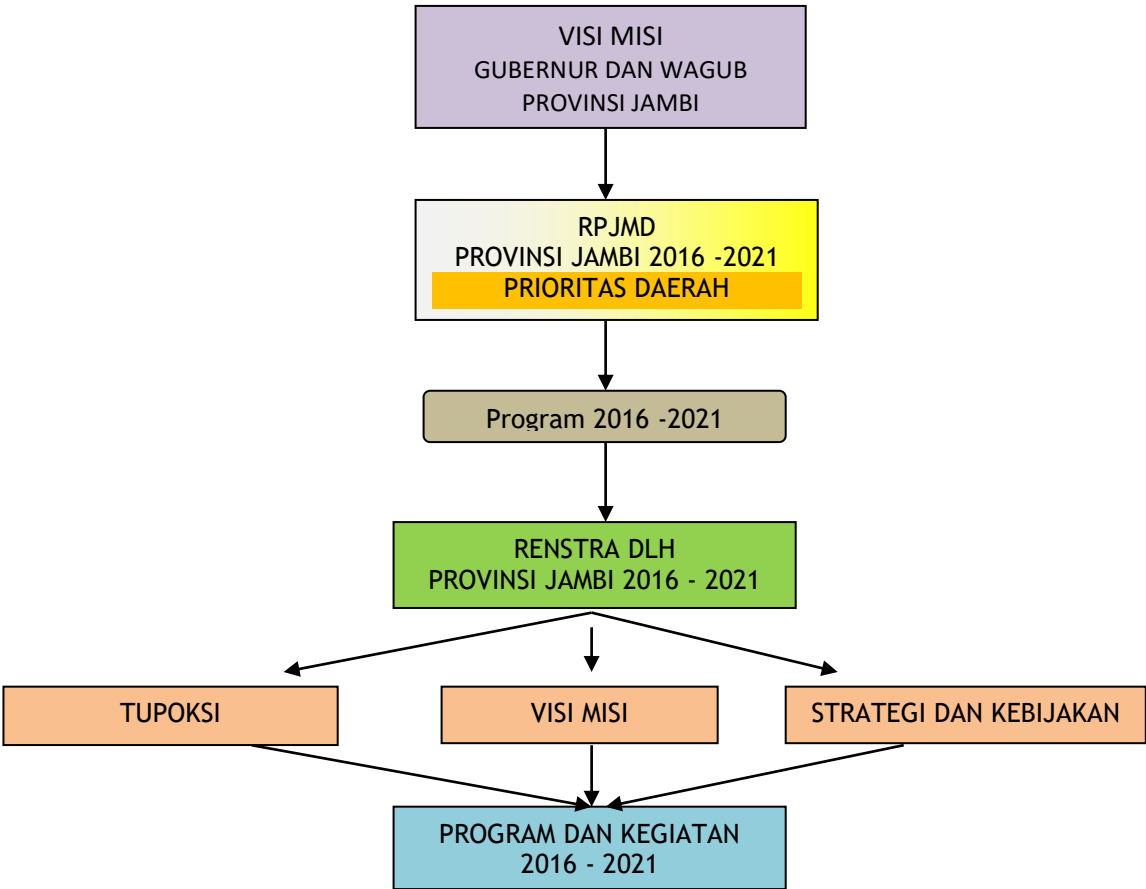
6. BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja PERANGKAT DAERAH (PD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PERANGKAT DAERAH (PD) dalam 5 tahun mendatang sebagaimana komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7. BAB VIII. PENUTUP

Gambaran kerangka pikir penyusunan RENSTRA DLH Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 mengikuti Hierarki Sasaran Daerah yang fokus pada kinerja sebagaimana dalam skema pada gambar I-1 :

**Gambar I.1 :    Gambaran kerangka pikir penyusunan RENSTRA  
DLH Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021**



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 telah menetapkan prioritas daerah yang ingin dicapai pada Tahun 2016 - 2021 sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih. Prioritas Daerah dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 tersebut dijabarkan dalam Program yang akan dilaksanakan pada kurun waktu tersebut.

Prioritas Daerah dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021 selanjutnya menjadi acuan dalam penetapan sasaran kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021. Renstra dimaksud merupakan penjabaran Tupoksi, Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dicapai untuk masa kerja 5 (lima) tahun mendatang.